PERATURAN KEPALA DESA MEDONO
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA MEDONO

KECAMATAN KALIWIRO

KABUPATEN WONOSOBO

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA MEDONO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA MEDONO
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEDONO,

nimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medono Tahun Anggaran 2021;

ngingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 70);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Tranfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021. (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 72);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
25. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

Masyarakat Skala Mikro di Desa;

26. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
27. Surat Edaran Sekretariat Daerah Wonosobo Nomor 143/089.1/2021 perihal penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam mendukung pelaksanaan PPKM sekala Mikro sesuai kewenangan Desa;
28. Peraturan Desa Medono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDONO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1.	Pendapatan Des	
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 0
	b. Transfer	Rp. 1.656.351.450,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 3.000.000,00
	d. Jumlah Pendapatan	Rp. 1.659.351.450,00
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 437.827.002,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp.1.068.150.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 39.866.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 81.499.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 18.000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp 1.645.942.002,00
	Surplus/(Defisit)	Rp. 13.409.448,00
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 6.590.552,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 13.409.448,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam

Dipindai dengan CamScanner

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Medono
pada tanggal 15 Februari 2021

KEPALA DESA MEDONO

EKO WIJIANTO

Diundangkan di Medono
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DESA MEDONO,

WAHYU TRIYONO

BERITA DESA MEDONO TAHUN 2021 NOMOR 03

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
NOMOR : 03/ II Tahun 2021
NOMOR : 01/ II Tahun 2021

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA MEDONO KECAMATAN KALIWIRO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA MEDONO TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, Senin tanggal Lima belas bulan februari tahun duribu duapuluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : EKO WIJIANTO
   Kepala Desa Medono), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Medono yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. N a m a : SYARIF THOYIB
   Ketua BPD Medono
   N a m a : FENDI LESTIONO
   Wakil Ketua BPD Desa Medono
   N a m a : SUPRAPTI
   Sekretaris BPD Desa Medono
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Medono yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Medono Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Desa Medono tahun 2021 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Medono tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Medono Tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dipindai dengan CamScanner

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Medono) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Medono Tahun anggaran 2021

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Medono, 15 Februari 2021

PIHAK KESATU
KEPALA DESA MEDONO

EKO WIJIANTO

PIHAK KEDUA
KETUA BPD DESA MEDONO

SYARIF THOYIB

WAKIL KETUA BPD DESA MEDONO

FENDI LESTIONO

SEKRETARIS BPD DESA MEDONO

SUPRAPTI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIWIRO
DESA MEDONO
Sekretariat : Jl. Besuki km. 04 Medono Kaliwiro Wonosobo Kode Pos. 56364

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin 15-02-2024
Jam : .09-00 WIB
Tempat : Balai Desa Medono
Acara : Rapat penetapan perkades Perubahan penjabaran APBDES

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Eko Wijianto	KADES		1. [signature]
2.	Wahyu Triyono	Sekdes		2. [signature]
3.	Slamet	Kadus	Domasan	3. [signature]
4.	Wasito	Kaur.	Pencil	4. [signature]
5.	SAIFUDIN	KADUS	Medono	5. [signature]
6.	Syarif Thoyib	BPD	Pencil	6. [signature]
7.	Fendi L	BPD	Pondung	7. [signature]
8.	Slamet	Kadus	Pandirig	8. [signature]
9.	Amrin	Kaur Keu	Medono	9. [signature]
10.	Wagiyo	Kadus	Pencil	10. [signature]
11.	Toha Afifi	Kasi	-11-	11. [signature]
12.	Wagito AL. Wagiyo	Kaur.	Domas.	12. [signature]
13.	YAHMIN	LPMD	Pencil	13. [signature]
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.

Mengetahui,
Kepala Desa Medono

[stamp: PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO — KEPALA DESA MEDONO]
[signature]

EKO WIJIANTO

Dipindai dengan CamScanner